

PEMBINAAN FIKIH MASA TABIIN

Oleh: Tgk. Munadi Usman, MA

Dosen Prodi Hukum Keluarga IAI Al-Aziziyah Samalanga

ABSTRACT

Periode Tabiin mulai dari pemerintahan Mu'awiyah sampai awal abad kedua Hijrah. Masa ini umat Islam bersatu (kecuali Khawarij dan Syi'ah) untuk mengakui Khalifah Mu'awiyah, setelah Hasan dengan ikhlas turun dari tahta kekhalifahan, yang dengan demikian tegaklah Daulah Amawiyah, Bani Umayyah. Pada periode ini ummat Islam terpecah menjadi tiga golongan, yaitu penentang Ali dan Mu'awiyah (Khawarij), pengikut setia Ali (Syi'ah) dan Jumhur. Dengan pecahnya ummat Islam menjadi tiga golongan tersebut membawa pengaruh dalam pembinaan hukum Islam, hal ini karena ketiga golongan tersebut masing-masing mempunyai hukum tersendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan hukum Islam pada periode ini diantaranya adalah penggunaan rasio sebagai penetapan hukum, meluasnya ruang ikhtilaf dan peritwayatan hadits Rasulullah. Sehingga muncul dua mazhab besar yang disebut dengan mazhab ahli ra'yi dan ahlu hadits.

Keyword: *Pembinaan, Fiqh, Masa Tabiin*

A. Pendahuluan

Ilmu fikih merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat penting kedudukannya bagi kehidupan umat Islam. Kemunculan fikih telah ada pada masa awal berkembang agama Islam. Secara esensial, fikih sudah ada pada masa Nabi SAW, walaupun belum menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. Karena Semua persoalan keagamaan yang muncul ketika itu, ditanyakan langsung kepada Nabi SAW, seketika itu juga jawaban permasalahan ditemukan, dengan bersumber

pada Al Qur'an dan sunnah. Sepeninggal Nabi SAW, ilmu fikih mulai muncul, seiring dengan timbulnya permasalahan-permasalahan yang muncul dan membutuhkan sebuah hukum melalui jalan ijtihad.

Generasi penerus Nabi Muhammad SAW tidak hanya berhenti pada masa khulafa'urraasyidin, namun masih diteruskan oleh para tabi'in dan ulama hingga sampai pada zaman sekarang ini. Perkembangan ilmu fikih, bisa dikualifikasikan secara periodik sesuai dengan kesepakatan para ulama. Yaitu ada empat, diantaranya: Pertama adalah masa kemunculan dan pembentukan dasar-dasar Islam, periode ini mencakup masa Nabi SAW atau masa pewahyuan. Kedua adalah masa pembangunan dan penyempurnaan, pada periode ini mencakup masa sahabat dan tabi'in hingga pertengahan masa ke empat hijriyah. Yang ke tiga adalah masa taklid dan jumud, pada periode ini berkisar antara pertengahan abad ke empat hingga abad ke tiga belas hijriyah. Keempat adalah masa kebangkitan, periode ini berkisar dari abad tiga belas hingga sekarang.

Dari prespektif historis, hukum Islam pada awalnya merupakan suatu sistem yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah madzhab hukum yang responsif terhadap tantangan historisnya masing-masing dan secara demokratis menemukan corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar sosio kultural dimana madzhab hukum itu mengambil tempat untuk tumbuh dan berkembang.¹

Secara teologis, hukum Islam adalah sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah sekaligus bersifat transenden. Akan tetapi dilihat dari prespektif sosiologis, ia merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Dalam realitas sosialnya, hukum Islam tidak saja sekedar sejumlah aturan yang bersifat menzaman dan menjagat raya (universal), tetapi juga mengejawantahkan diri dalam institusi-institusi sosial yang

1Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), h. 1.

dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu, sehingga hukum Islam yang bersifat transenden dan universal tersebut pada tingkat sosial tidak dapat menghindarkan diri dari sebuah kenyataan, yakni “perubahan” yang menjadi karakter dasar kehidupan sosial.²

Tulisan ini membahas tentang dinamika perkembangan fikih pada masa sahabat kecil atau tabiin yang merupakan peralihan dari masa sahabat besar (khulafaurrasyidin), yaitu masa kekuasaan Bani Umayyah. Pembahasan difokuskan pada pengaruh perubahan politik atas perkembangan fikih, perluasan wilayah dan peralihan penduduk dari minoritas muslim menjadi mayoritas muslim di wilayah-wilayah baru, pengenaan *jizyah* (pajak), perdagangan dan kemunculan hukum dagang.

B. Masa Tabiin dan Perkembangan Fikih

1. Pengertian Tabiin

Sebelum membahas tentang kondisi hukum Islam pada masa tabi'in, maka seyogyanya diketahui terlebih dahulu apa itu sahabat tabi'in. *Tabi'in* adalah setiap muslim yang belum sempat melihat Nabi Muhammad SAW namun ia sempat melihat dan bertemu dengan sahabat, baik ia meriwayatkan atau tidak darinya.³ Dengan demikian tabi'in tidak harus melihat baginda Rasulullah SAW sebab jika ia melihatnya, itu artinya ia termasuk sahabat Rasulullah SAW. Selain itu juga tidak diisyaratkan harus bertemu dengan sahabat seperti yang dikuatkan oleh ulama hadis, tidak diisyaratkan harus meriwayatkan hadis dari seorang sahabat, namun cukup hanya melihat dan bertemu ketika ia sudah berusia *mumayyiz* (baligh).

Al Quran telah memberikan isyarat tentang adanya *tabi'in* dalam firman Allah SWT “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka

² Ibid, h. 48.

³ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'; Sejarah Legalisasi Hukum Islam*, 2009 (J - karta: Sinar Grafika Offset), h.78.

pun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.” (QS. 9 : 100).

Firman Allah SWT *“Dan orang-orang yang mengikuti mereka”* merupakan isyarat yang jelas akan keberadaan tabi’in. Merujuk penamaan ini, tabi’in adalah semua orang yang pernah bertemu dengan sahabat, baik murid, kawan dari berbagai penjuru dunia yang datang ingin mendengar fatwa, menghimpun ucapan, perbuatan, dan mengetahui segala keputusan mereka dalam berbagai permasalahan yang diperdebatkan, mereka menjadi lembaran hidup bagi setiap ucapan dan perbuatan sahabat.

2. Permulaan Masa Tabiin

Periode ini bermula pada saat pemerintahan umat Islam diambil alih oleh Mu’awiyah bin Abi Sofyan (41 H) setelah melalui pergumulan politik yang panjang antara Mu’awiyah dengan Ali bin Abi Thalib yang berakhir dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib dan penyerahan pemerintahan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah.⁴

Ibn al-Qayyim mencatat bahwa fiqh masa sahabat kecil dan tabi’in ini disebarkan oleh para pengikut 4 sahabat terkemuka yaitu Ibn Mas’ud, Zaid ibn Tzabit, Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas. Orang Madinah mengambil fiqh dari Zaid ibn Tsabit dan Abdullah ibn Umar, orang Mekah diwarisi oleh fikih Abdullah ibn Abbas dan orang Irak diwarisi oleh fikih Abdullah ibnu Mas’ud. Sedangkan ulama dari kalangan tabi’in bisa dicatat beberapa tokoh utamanya yaitu Atha ibn Rubah, Amr ibn Dinar, Ubaidah ibn Umair dan Ikrimah di Mekkah, Amr ibn Salamah, Hasan Bashri, Sakhtayani dan Abdullah ibn Auf di Bashrah, Alqamah ibn Qais an-Nakha’i, Syuraih ibn Haris dan Ubadah ibn Salmani di Kufah, Yazid ibn Abi Habib dan Bakir ibn Abdullah di Mesir, Hisyam ibn Yusuf dan Abdurrazaq ibn Hammam di Yaman

⁴ Hudhari Bik, *Tarikh Tasyrik al Islam*, (Surabaya : Al Hidayah, tt), h. 133-137.

dan banyak lagi fuqaha di Irak.⁵

Mereka menjadi guru-guru yang terkenal di daerah masing-masing dan mengikuti metode ijthad sahabat yang ada di daerah mereka. Dari perbedaan metode yang dikembangkan, maka muncullah dalam peta pemikiran fikih dengan *Aliran Hijaz* (Madrasah al Hadits) dan *Aliran Kufah* (Madrasah al Ra'yu). Kedua aliran ini menganut prinsip yang berbeda dalam metode ijthad. Aliran *Hijaz* dikenal sangat kuat berpegang pada hadits karena mereka banyak mengetahui hadits-hadits Rasulullah saw, disamping kasus-kasus yang mereka hadapi bersifat sederhana dan pemecahannya tidak memerlukan logika dalam berijtihad. Adapun Aliran *Kufah* dalam menjawab hukum lebih banyak menggunakan logika dalam berijtihad. Berijtihad menggunakan logika terus berkembang dalam rangka menjawab persoalan-persoalan baru yang terjadi sehingga lahirlah madzab-madzab awal dalam perkembangan fikih.

Pada masa tabi'in di sekitar abad pertama hijriah wilayah kekuasaan Islam telah menjadi semakin luas, sampai ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan bangsa Arab atau tidak berbahasa Arab dan beragam pula situasi dan kondisinya serta adat istiadatnya. Banyak diantara para ulama yang bertebaran di daerah-daerah tersebut dan tidak sedikit penduduk daerah-daerah itu yang memeluk agama Islam.

Dengan semakin tersebarannya agama Islam di kalangan penduduk dari berbagai daerah tersebut, menjadikan semakin banyak persoalan-persoalan hukum yang timbul. Yang tidak didapati ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Untuk itu para ulama yang tinggal di berbagai daerah itu berijtihad mencari ketetapan hukumnya. Periode ini disebut juga periode pembinaan dan pembukuan hukum Islam. Pada masa ini fikih Islam mengalami kemajuan yang pesat sekali. Penulisan dan pembukuan hukum Islam

⁵ Ibn al-Qoyyim al Jauziyyah, *I'lam al Muwaqqi'in*, Jilid I, (Beirut : Dar al Fikr, tt) h. 21.

dilakukan dengan intensif, baik berupa penulisan hadits-hadits nabi, fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in.

3. Munculnya Mazhab

Madzab pertama terbentuk mula-mula dari beberapa pemikiran mandiri (*ra'y*) dari ulama secara perorangan secara tidak resmi, tapi lama kelamaan ia makin mendapat pengabsahan yang kokoh dari masyarakat, akhirnya secara bertahap tumbuh kesepakatan pendapat antara para ulama di tempat tertentu mengenai himpunan doktrin tertentu. Sebenarnya, pada masa tabi'in terdapat 3 bagian geografis yang besar dalam dunia Islam, yaitu Irak, Hijaz dan Mesir. Irak sendiri memiliki 2 madzab yaitu *Bashrah* dan *Kufah*. Perkembangan pemikiran hukum di *Kufah* lebih dikenal dari pada di *Bashrah*. Hijaz juga memiliki 2 pusat kegiatan hukum yaitu Makkah dan Madinah. Namun, Madinah lebih menonjol dari pada Makkah. Madzab Syiria kurang tercatat dalam teks-teks buku awal. Mesir tidak dimasukkan dalam peta madzab-madzab hukum awal karena ia tidak mengembangkan pemikiran hukumnya sendiri.⁶ Dengan demikian, mazhab yang akan dikaji di sini adalah *Mazhab Kufah* dan *Mazhab Madinah*.

Para fuqaha yang berdomisili di Irak (Kufah) cenderung untuk menggunakan rasio dalam skala yang cukup luas dan memandang hukum syariat dalam takaran rasionalitas. Mereka gemar menyelami nash-nash yang ada dalam rangka menemukan 'illah, hikmah dan tujuan-tujuan moral yang berada dibalik hukum yang tampak. Kecenderungan baru ini mendapatkan tanggapan kritis dari para fuqaha yang tinggal di *Hijaz* (Madinah) yang memandang hukum sebagai ketentuan Allah yang wajib diikuti. Mereka lebih memilih memahami nash secara tekstual dan menganggap fatwa sahabat sebagai sumber hukum setelah Al Qur'an dan As Sunnah. Perkembangan lebih lanjut dari 2 kecenderungan ini melahirkan dua aliran dalam fiqh masa awal

6 Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence (Pintu Ijtihad sebelum tertutup)*, terj. Agah Garnadi, (Bandung : Pustaka, 1984), h. 19

yaitu *ahl al-ra'yu* di Kufah dan *ahl al-hadits* di Madinah.⁷

Dengan demikian, cara melakukan ijtihad pada masa tabi'in mengarah kepada 2 bentuk, yaitu :

1. lebih banyak menggunakan hadits atau sunnah dibandingkan dengan ra'yu. Cara ijtihad ini berkembang dikalangan ulama Madinah dengan tokohnya Sa'id ibn al Musayyab, 'Urwah Ibn Az-Zubair, Abu Bakar Ibn 'Abd Rahman Al-Harits Ibn Hisyam Al-Makhzumi, 'Ubaid Allah Ibn 'Abdullah Ibn 'Utba Ibn Mas'ud, Kharijah Ibn Zaid Ibn Tsabit, Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Abi Bakr, Sulaiman Ibn I-Yasar, Fuqaha Tujuh merupakan *thabaqah* pertama dalam madrasah Madinah. *Thabaqah* keduanya adalah : 'Abd Allah Ibn 'Abd Allah Ibn 'Umar, Salim Ibn 'Abd Allah Ibn 'Umar, Aban ibn Utsman Ibn 'Affan, Abu Salamah Ibn 'Abdurrahman Ibn 'Auf, 'Ali Ibn Al-Husain Ibn 'Ali Ibn Abi Thalib, Nafi' Maula Ibn 'Umar. Diantara ulama *thabaqah* ketiga Aliran Madinah adalah Abu Bakr Muhammad Ibn 'Amr Ibn Hazm, Muhammad Ibn Abu Bakr, 'Abd Allah Ibn Abu Bakr, 'Abdullah Ibn Utsman Ibn 'Affan, Ja'far Ibn Muhammad Ibn 'Ali Ibn Al-Husain, 'Abdullah Ibn Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abi Bakr Ash-Shiddiq, Muhammad Ibn Muslim Ibn Syihab Az-Zuhri. Cara ini lebih dikenal dengan sebutan "*Aliran Madinah*".
2. Lebih banyak menggunakan ra'yu dibandingkan dengan penggunaan sunnah. Cara ijtihad ini berkembang dikalangan ulama Kufah dengan tokoh Ibrahim an-Nakha'i, 'Alqamah Ibn Qais An Nakha'i, Al-Aswad Ibn Yazid An-Nakha'i, Abu Maisarah 'Amr Ibn Syarahil Al-Hamdani, Masruq Ibn Al-Ajda' Al-Hamdani, 'Ubaidah As-Salmani, Syuraih Ibn Al-Harits Al-Kindi, mereka adalah *thabaqah* pertama Madrasah Kufah, sedangkan diantara ulama *thabaqah* keduanya adalah Hamad Ibn Abi Sulaiman, Manshur Ibn Al-Mu'tamir As-Salami, Al-

⁷ Mun'im A. Sirri, *Sejarah Fiqih Islam*, h. 54

Mughirah Ibn Muqsim Adh-Dhabbi, Sulaiman Ibn Mahran Al-A'masy, cara ini lebih dikenal dengan sebutan "*Aliran Kufah*".⁸

Ada 2 kecenderungan penting pada kedua madzab itu. Pertama, lahir metode *deduksi-logis* dalam bentuk qiyas. Namun karena cara berfikir analogis ini terkesan kaku, maka ditemukan metode berfikir yang lebih longgar, sebagai pengembangan dari qiyas, yaitu *istihsan*. Ini menunjukkan kembalinya kebebasan berpendapat dalam bentuk baru. Kedua, makin diperkokohnya konsep *sunnah* yang cenderung mengklaim generasi pendahulu sebagai sumber dalam rangka mengkokohkan tradisi. Kesamaan keduanya terletak pada metode dan garis perkembangan yang sama, yakni meninjau praktek hukum dan politik setempat dari sudut pandang kaidah tingkah laku dalam Al Qur'an. Namun sistem hukum mereka berbeda jauh yang disebabkan perbedaan ruang. Kebebasan pendapat yang dinikmati ulama Kufah membuahakan perbedaan pendapat yang tidak sedikit.⁹

Secara geografis dan psikologis madzab Kufah lebih terbuka terhadap sistem hukum dari luar. Hal ini berbeda dengan situasi Madinah yang lebih homogen. Kemudian muncul oposisi terhadap metode hukum yang sudah mapan diterima oleh madzab-madzab pertama. Cirinya, dogmatis, ketat dan kaku. Mereka menuntut ketaatan yang lebih kuat terhadap norma-norma Al Qur'an. Namun mereka sepakat dengan madzab-madzab pertama dalam memproyeksikan *sunnah* ke belakang yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai sumber utama hukum Al Qur'an. Oposisi ini lama-kelamaan mendorong madzab-madzab pertama untuk memodifikasi sistem hukumnya. Banyak aturan ketat yang dianjurkan oposan akhirnya diterima secara umum. Yang penting adalah meningkatkannya penerimaan Nabi sebagai sumber ajaran, dengan menyatakan ajaran tersebut dalam bentuk *hadits*. Sejalan dengan perkembangan tulis menulis dibidang

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, (Jakarta : Logos, 2001), h. 245

⁹ Noel. J. Coulson, *The History of Islamic Law (Hukum Islam dalam Prespektif Sejarah)*, h. 42.

hukum, terjadi perubahan pada tubuh madzab-madzab pertama. Ide keterkaitan tempat kemudian digantikan dengan keterkaitan pada tokoh penyusun buku hukum pertama. Madzab Madinah menjadi *Madzab Malik*, sedangkan madzab Kufah menjadi *Madzab Hanafi*.¹⁰

Selanjutnya, pertentangan antara madzab-madzab pertama yang mapan, dan kaum oposisi yang dogmatis kini mengkristal menjadi konflik antara penganut kelonggaran pendapat pribadi (*ahl al-Ra'y*) dan penganjur penggunaan hadits Nabi semata secara ketat (*ahl al-hadits*). Lebih jauh perbedaan pendapat tidak hanya terjadi antara satu madzab dengan madzab yang lain, tetapi juga didalam masing-masing madzab. Hal ini menjadikan tidak adanya keseragaman hukum merupakan ciri utama hukum di masa itu.¹¹

Kesimpulannya, meskipun ulama tabi'in dalam berijtihad mengikuti petunjuk dari cara berijtihad ulama sahabat di masing-masing kota, namun dalam beberapa hal mereka berbeda pendapat dengan ulama sahabat, bahkan berebeda dengan apa yang berlaku pada zaman Nabi. Qadi Syuraih dan beberapa ulama tabi'in, misalnya berfatwa tidak menerima kesaksian salah seorang suami-istri terhadap yang lain di peradilan dan kesaksian orang tua terhadap anaknya dan anak-anak terhadap orang tuanya. Fatwa tersebut berebeda dengan ketetapan khalifah Ali bin Abi Thalib. Alasan yang dikemukakan Qadi Syuraih adalah adanya unsur tuhmah dan kecintaan yang akan mempengaruhi mereka dalam kesaksiannya. Demikian pula, ulama tabi'in menetapkan ketidak bolehan perempuan keluar rumah untuk pergi ke masjid karena pada masa itu banyak orang yang usil dan fasik yang selalu mengganggu perempuan. Padahal hal itu diperbolehkan pada masa Rasulullah asalkan tidak memakai wewangian.¹²

Sumber fikih pada periode ini selain Al Qur'an dan As Sunnah, Ijma' dan Qiyas, muncul beberapa metode istinbath hukum, yaitu : *istidlal, istihsan, istishab, fatwa sahabat, urf, mashalih al mursalah, saddu*

¹⁰ Ibid, h. 57-58.

¹¹ Ibid, h. 59

¹² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, h. 246

adz-dzari'ah dan syari'at sebelum Islam.¹³

C. Kondisi Sosial-Politik Masa Tabiin

Walaupun benih-benih tatanan Islam baru telah ditanamkan pada masa Nabi Muhammad, namun kematangan sepenuhnya menuntut karya-karya generasi muslim masa-masa berikutnya. Pembentukan pemerintahan Islam sebagian besar merupakan prestasi dinasti kekhalifahan yang pertama, yaitu kekhalifahan Umayyah, yang memapankan diri di Damaskus pada tahun 661 M segera setelah perang-perang sipil yang telah mengotori tahun-tahun berikutnya dari pemerintahan yang berbasis di Madinah yang berumur pendek yang dipimpin oleh para khalifah awal-awal. Dinasti Umayyah secara serius menanggapi visi sosial yang telah diwartakan oleh Nabi dan melihat diri mereka sebagai eksekutornya, menjuluki diri mereka sebagai : "*Khalifah-khalifah Tuhan*".¹⁴

Dalam lapangan hukum, kontribusi besar dinasti Umayyah adalah pembentukan sistem peradilan kekhalifahan barunya. Para hakim di dalam sistem ini diberi gelar *Qadi*, yang mengkhususkan mereka sebagai pembawa otoritas khalifah di dalam wilayah peradilan. Para Qadi, dalam makna yang paling ketat, merupakan wakil khalifah atau gubernur propinsi dan bisa diangkat atau diberhentikan sekehendak penguasa mereka. Oleh karena para gubernur tunduk dalam kewenangan kepada khalifah, maka seluruh sistem berbentuk piramida, dengan khalifah duduk diatas singgasana sebagai sumber semua otoritas hukum, administrasi dan legislatif. Program Umayyah menuntut pendekatan otokrasi yang tersentralisasi untuk mengimplementasikan visi sosial Islam.¹⁵

Para Qadi, melalui putusan-putusan kasus perkasusnya, meletakkan dasar-dasar yang penting bagi perkembangan hukum

13 Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), h. 87

14 Bernard Weiss, *The Spirit of Islamic Law*, (London : The Universitas og Georgia Press, 1998), h. 5.

15 Ibid, h. 6.

Islam selanjutnya. Keadilan yang diusung para Qadi memiliki otoritas sebagai hukum khalifah. Seiring berjalannya waktu, khususnya pada perempat abad terakhir pemerintahan Umayyah, putusan-putusan para Qadi memiliki efek kumulatif dalam menghasilkan himpunan besar preseden-preseden hukum yang oleh para sejarawan hukum Islam, mengikuti *Joseph Schacht*, disebut praktek hukum Umayyah.¹⁶

Namun, terlepas dari aspirasi-aspirasi sosio-religius dari khalifah umayyah, hukum Islam sebagaimana diketahui saat ini tidak ditakdirkan untuk muncul secara langsung dari praktek hukum Umayyah atau dari lingkungan-lingkungan kekuasaan. Bukan para hakim, tetapi para ulama yang tidak memiliki hubungan-hubungan resmi dengan rezim khalifah adalah pemegang peran kunci dalam perkembangan hukum yang disesuaikan dengan pemerintahan Islam. Para ulama tersebut tentu saja tidak bekerja dalam ruang kosong. Praktek para Qadi adalah titik tolak mereka. Namun hal itu hanya merupakan titik tolak, sesuatu yang dikritik sebagai langkah pertama menuju formulasi dan sistematisasi yang meliputi banyak hal dan tidak mengekang secara politis terhadap hukum Tuhan yang ideal. Para ulama diasyikkan, sekurang-kurangnya, dengan hukum sebagaimana adanya secara aktual sampai taraf bahwa hal ini dapat ditentukan berdasar praktek hukum, dari pada dengan hukum sebagaimana seharusnya terjadi.¹⁷

Seiring dengan semakin meningkatnya barisan para ulama, rezim khalifah mendapatkan dirinya berkompetisi dengan komunitas ulama dalam membentuk Islam dan hukum Islam. Para Qadi mempresentasikan diri sebagai pegawai khalifah, sementara para ulama duduk di luar wilayah kepegawaian formal. Kenyataan bahwa para qadi kadang-kadang direkrut dari barisan ulama bukan berarti tidak berlakunya garis pembatas yang penting ini. Jika orang-orang semacam ini berpengaruh dalam proses yang dapat membangkitkan hukum Islam, mereka dapat menerapkan pengaruh

¹⁶ Ibid, h. 6.

¹⁷ Ibid, h. 7.

ini pada kapasitas mereka sebagai ulama, bukan sebagai qadi. Sebab, dalam masyarakat Islam yang berkembang, otoritas cepat menjadi terikat dengan pengetahuan religius dan kesalehan individual, tidak dengan kekuasaan. Perkembangan ini memiliki akarnya pada masa-masa Islam paling awal dan mendapatkan momentumnya selama penaklukan-penaklukan, ketika kaum Arab-Muslim mendapatkan dirinya membentuk komunitas dalam setiap wilayah utama, seiring dengan beralihnya keyakinan non Arab kepada Islam, komunitas-komunitas religius yang masih belum berpengalaman yang mengejar ketinggalan dalam tugas berfikir yang mendesak implikasi-implikasi dari keyakinan yang baru mereka temukan.¹⁸

Dalam situasi semacam ini, kekhalifahan tidak dapat berharap untuk mengontrol perkembangan kepemimpinan spiritual akar rumput. Para ulama membentuk kepemimpinan semacam ini dan bertindak secara sangat spontan dan independen terhadap rezim penguasa dan aspirasi-aspirasinya. Dalam kenyataannya, mereka lebih dari para ahli hukum dalam arti biasa istilah tersebut digunakan, sebab mereka tidak hanya menangani hukum, tetapi juga banyak sisi lainnya. Horizon mereka sangat luas jangkauannya, meliputi keseluruhan cara hidup yang memasukkan banyak detail kehidupan sehari-hari yang melampaui wilayah yang biasanya disebut 'hukum'. Pada beberapa masa berikutnya, pemakaian Islam mendapatkan suatu kata untuk mengungkapkan totalitas norma-norma hukum, moral dan ritual yang oleh para ulama saleh coba artikulasikan dengan kata "syari'ah". Oleh karena syari'ah mencakup norma-norma melampaui norma-norma yang merupakan hukum dalam arti sempit, maka tidaklah tepat untuk menyamakan syari'ah dan hukum sederhana yang sering dilakukan. Disisi lain, hukum jelas merupakan bagian dari syari'ah, dalam pikiran muslim dan memang harus difahami seperti ini.¹⁹

Tidak dapat dielakkan bahwa hukum yang dipandang sebagai himpunan norma-norma yang bisa dipaksakan akan menjadi perhatian

¹⁸ Ibid, h. 7.

¹⁹ Ibid, h. 8.

utama para ulama saleh setelah periode Umayyah berikutnya dan selanjutnya, karena Islam yang mereka upayakan untuk diartikulasikan, adalah Islam yang tumbuh di dalam konteks kekaisaran yang meluas. Para ulama sangat menyadari kehidupan di dalam suatu pemerintahan yang harus digabungkan dengan impian mereka mengenai tatanan masyarakat Islam yang ideal. Meskipun para ulama itu pada umumnya bukan merupakan bagian dari pegawai khalifah, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang tidak mampu memimpikan Islam tanpa pemerintahan Islam dan hukum Islam. Mereka bersama dengan rezim Umayyah berkeyakinan bahwa ekspansi Islam melalui alat kekaisaran khalifah disahkan oleh Tuhan dan kenyataannya hal itu merupakan misi Islam untuk mengganti kekaisaran-kekaisaran yang telah jatuh dengan tatanan politik baru. Tidak dapat dielakkan bahwa mereka seharusnya mengerahkan bagian utama dari kemampuan-kemampuan reflektif mereka pada subyek-subyek pemerintahan dan hukum dan bahwa praktek hukum Umayyah tentu saja merupakan obyek utama dari perhatian mereka.²⁰

Para ulama saleh yang mengajukan konsep-konsep tandingan terhadap pemerintahan Umayyah tentang patokan tingkah laku yang mencerminkan seluruh etika Islam itu kemudian mengelompokkan menjadi beberapa madzab. Itulah madzab-madzab hukum pertama dalam Islam. Selanjutnya Umayyah ditumbangkan oleh 2 kekuatan besar, yaitu kaum ulama sebagai perancang pola negara dan masyarakat dan dinasti Abbasiyah yang berjanji akan melaksanakan rancangan ini. Di bawah sokongan politik, kemudian madzab-madzab hukum berkembang pesat. Namun, pendekatan hukum mereka bersifat *religius-idealistik-akademistik* yang lebih tertarik mengembangkan "*sistem ibadah*" dalam dunia hukum. Hal ini bertentangan dengan pragmatisme dalam tradisi Umayyah yang memfokuskan pada analisa hukum terhadap praktek peradilan. Akibatnya, timbul kesenjangan antara konsep hukum yang dikemukakan kaum ulama dan praktek di

²⁰ Ibid.

peradilan. Inilah yang menjadi ciri utama hukum Islam masa itu.²¹

D. Pengaruh Politik Terhadap Perkembangan Fiqh

Periode Tabi'in dimulai setelah lepas kekuasaan Ali bin Abi Thalib pada tahun 41 hijriah sebagai khalifah dan kemudian tampuk kekuasaan dipegang oleh pemerintahan Dinasti Umayyah yang berakhir pada tahun 132 hijriah. Tokoh-tokoh fiqh pada masa ini adalah murid-murid dari sahabat Nabi. Beberapa fenomena yang berkembang pada waktu itu. *Pertama*, kaum muslimin terpecah menjadi beberapa firqah karena motif politik. *Kedua*, Ulama-ulama muslimin telah menyebar ke beberapa negara besar Islam. *Ketiga*, Tersiar riwayat hadist yang sebelumnya hal itu dilarang dan belum dibukukan. *Keempat*, Terjadi manipulasi hadist karena motif politik.²²

Zaman ini dipenuhi dengan berbagai peristiwa dan perkembangan, perbedaan fiqh, dan pergolakan politik karena sejak zaman awal berdirinya dinasti ini kaum muslimin terpecah kepada tiga golongan :

1. Syiah, yaitu orang-orang yang sangat fanatik dengan Ali Bin Abi Thalib. Mereka menganggap khilafah hanya untuk Ali dan keturunannya sehingga urusan khilafah menurut mereka sama dengan warisan dari Nabi Muhammad SAW dan bukan dengan cara bai'at.
2. Khawarij, yaitu mereka yang kecewa dengan adanya proses *tahkim* (perdamaian) pada zaman Khalifah Muawiyah lalu mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah, dan mayoritas mereka berpendapat wajib melantik seorang khalifah taat agama, adil mutlak, tegas dan keras, dan tidak harus dari suku Quraisy atau keturunan Arab.
3. Jumhur kaum muslimin, yaitu kaum moderat yang memiliki sifat adil dan tidak radikal. Mereka berpendapat bahwa

21Noel. J. Coulson, *The Historis of Islamic Law (Hukum Islam dalam Perpektif Sejarah)*, terj, Hamid Ahmad, (Jakarta : P3M, 1987), h. 42.

22 Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*;... h.84.

khalifah harus dari suku Quraisy, namun harus dipilih oleh kaum muslimin dengan cara bai'at. Perbedaan politik ini telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perjalanan aliran fiqh yang berkembang pada zaman berikutnya.

Pada permulaan periode ini, perkembangan *tasyri'* dan fiqh masih sama dengan apa yang ada pada zaman sahabat, di mana tidak ada ulama yang secara khusus membahas tentang fiqh, seorang alim mengajarkan masyarakat Al-Qur'an, menafsirkannya, meriwayatkan sunnah, dan memberi fatwa jika ada masalah. Namun ketika sudah masuk zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan bisa menemukan sekelompok ulama yang dikhususkan untuk memberi fatwa halal dan haram, lalu setelah itu mulailah bermunculan para mujtahidin dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga pada akhirnya berimbas pada adanya perbedaan fiqh seperti yang pernah terjadi pada zaman sahabat.²³

Periode ini memiliki ciri khas, banyaknya ulama yang memberi fatwa selain banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para ahli fiqh. Ruang perbedaan fiqh pun semakin meluas sebagai bukti bahwa aktivitas fikih pada zaman ini meningkat dibanding sebelumnya seperti zaman sahabat. Meningkatnya aktivitas fikih pada zaman ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Menyebarnya Para Sahabat Ke Seluruh Pelosok Wilayah

Umar bin Khatthab melarang para pembesar sahabat terutama mereka yang terkenal sebagai ahli *ra'yi* untuk meninggalkan kota Madinah, kecuali dalam keadaan darurat seperti memimpin pasukan dan memimpin negeri-negeri. Hal tersebut dikarenakan mereka memang menganut sistem syuro, dan komitmen Umar ini sampai pada jika ada masalah yang muncul, ia mengemukakannya kepada ahli *ra'yi* dengan cara mengirimkan surat dan hal ini sudah tentu memberikan pengaruh positif bagi lahirnya ijma' terhadap masalah yang muncul pada zamannya. Dengan cara ini kota Madinah menjadi

²³ Ibid, h. 79.

satu-satunya ibukota ilmu dan politik bagi negara Islam karena para sahabat menetap di dalamnya.²⁴

Perbedaan adat istiadat, hubungan sosial, keadaan dan taraf hidup, jenis pekerjaan baik pertanian dan perdagangan, ilmu, dan wawasan telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perbedaan masalah fatwa pada satu negeri dengan negeri yang lain, dan sulit untuk membangun komunikasi karena jarak tempuh yang jauh serta sarana transportasi yang minim. Selain itu, walaupun ada masalah-masalah yang mirip di beberapa negeri, namun hukumnya tetap berbeda, bahkan terkadang muncul beberapa pendapat fiqh pada satu waktu. Hal tersebut dikarenakan yang menetap di situ bukan hanya seorang sahabat, namun banyak sahabat yang kemudian memberikan jawaban yang berbeda-beda dan dari sini para pengikutnya juga akan berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari gurunya.

Hubungan keilmuan antara seorang alim (sahabat) yang menetap pada suatu negeri dengan penduduknya sangat erat. Buktinya, ada beberapa fatwa dan hukum yang beragam. Selain itu ada beberapa hadis yang diriwayatkan di Irak, Syam, Mesir, dan negeri-negeri lain, terdapat perbedaan ilmu pengetahuan di Mekah dan Madinah, para sahabat berhasil meluluskan ulama *tabi'in* yang telah mengambil ilmu mereka dan meraih kedudukan yang mulia dalam ilmu dan agama.²⁵

Kondisi dan dinamika *tasyri'* pada zaman *tabi'in* sedikit banyak berbeda dengan kondisi pada masa sahabat dalam hal kebutuhan untuk memperbanyak periwayatan hadis semakin menguat pada *tabi'in*. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Luasnya wilayah kekuasaan negara Islam setelah terjadi banyak penaklukan sehingga menimbulkan banyak masalah yang perlu diberikan fatwa. Disamping itu, para *fuqaha'* menghadapi kondisi sosial yang beragam dengan adanya orang Persia dan Romawi serta Kristen Ortodoks.

24 Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*,... h. 78.

25 Ibid.85.

- b. Jarak antara satu negeri dengan negeri yang lain sangat jauh dan sulit berkomunikasi sesama mereka. Oleh karena itu, setiap ulama hadis terpaksa meriwayatkan apa yang dihafalnya untuk berfatwa, dan terkadang mereka pergi ke Madinah untuk mengumpulkan hadis dan menghafalnya, apalagi mereka banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW ada di kota Madinah, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan Aisyah.
- c. Setelah al-Qur'an mendapat perhatian besar, baik dihafal dan dikaji pada zaman sahabat sehingga membuat generasi setelahnya tidak berbeda pendapat sesuai dengan firman Allah SWT : *Sesungguhnya Kami yang menurunkan Alquran dan Kami yang akan menjaganya.* (QS. Al-Hijr (15) : 9).²⁶

Oleh sebab itu, periwayatan hadis merebak di zaman *tabi'in* sehingga para penghafal hadis terpaksa menampakkan hafalannya, yang pada akhirnya memperluas ruang perbedaan dan perkembangan aktivitas fiqh sehingga setiap zaman memiliki permasalahan, fatwa, dan ketetapan hukum yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan ulamanya.

Seiring dengan merebaknya periwayatan hadis di zaman *tabi'in* muncul indikasi pemalsuan hadis yang kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah SAW yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:²⁷

- a. Permusuhan yang dilatarbelakangi agama. Para musuh Islam senantiasa membuat makar untuk menghancurkan kaum muslimin, baik Yahudi atau Kristen. Mereka menanamkan doktrin kekufuran dengan cara menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dan menisbatkannya kepada Rasulullah SAW.
- b. Fanatik mazhab. Muncul beberapa aliran keagamaan seperti

²⁶ Ibid. 87.

²⁷ Ibid.88.

Khawarij dan Syiar, telah melancarkan lahirnya pemalsuan hadis karena masing-masing kelompok ingin menjual doktrinnya. Oleh karena itu, mereka merasa perlu untuk menguatkannya dengan membuat hadis palsu yang kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, dan ini banyak dilakukan oleh kaum radikal dari golongan Syiah dan pihak lain yang dimotivasi oleh faktor politik kau separatis selain Khawarij.

- c. Kebodohan sebagian orang shaleh. Sebagian orang-orang yang shaleh mengajak orang awam untuk melaksanakan *fadhilat amal* dengan imbauan dan ajakan yang berlebihan sehingga pada akhirnya memaksa mereka untuk merekayasa ucapan-ucapan dusta, lalu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW.
- d. Fanatisme sekelompok orang yang menolak hukum yang tidak ditetapkan dengan wahyu. Ada sebagian orang yang menolak segala sesuatu yang tidak ada hukumnya, baik dalam Alquran maupun sunnah sehingga membuat mereka menisbatkan hadis atau riwayat yang memang dari sahabat atau ahli hikmah lalu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW yang kemudian diterima dengan baik oleh kelompok ini. Pemalsuan hadis bisa terjadi pada *matan* dan *isnad* (perawi), bahkan mereka membuat *isnad* sendiri bagi sebuah hadis yang *dhaif* dengan *isnad* yang masyhur, menukar *isnad*nya agar tidak diketahui tentang *jahal*ahnya dirinya. Munculnya fenomena pemalsuan hadis sangat mengganggu kerja para *fuqaha'* dalam meng-*istinbat* hukum karena mereka telah membuang waktu dan tenaga yang banyak demi memilah hadis untuk memastikan keshahihan sebuah hadis. Baru setelah itu mereka mengeluarkan hukumnya dan sudah pasti ini bukan pekerjaan ringan dan banyak tantangan sehingga memperlambat laju *istinbat* dan *ijtihad*.²⁸

2. Munculnya Aliran-aliran Fiqh

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa tersebarnya para sahabat

²⁸ Ibid.89.

ke seluruh pelosok negeri, perbedaan tingkat pemahaman dan daya hafal mereka terhadap hadis Rasulullah, banyaknya peristiwa dan problematika, adat kebiasaan pada setiap negeri yang tidak ada pada negeri yang lain kemudian melahirkan corak fiqh yang berbeda-beda dan lain dari fiqh negeri yang lain. Inilah yang kemudian dinamakan aliran fiqh seperti fiqh Syam, Hijaz, Mesir, Kufah, dan aliran Bashrah serta yang lainnya. Walaupun terjadi keberagaman aliran fiqh pada zaman ini disebabkan perbedaan sosiologis yang sulit untuk dihindari, sehingga mereka menganggap perbedaan ini bukan suatu masalah besar, namun yang menjadikan perbedaan di antara mereka adalah kecenderungan kepada aliran hadis atau logika (*ra'yi*) atau mengambil keduanya.

Sumber-sumber fikih pada periode ini sama seperti periode Khulafaurrasyidin yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad. Hanya saja, seperti telah dibicarakan diatas, pada periode ini muncul upaya untuk mengumpulkan dan menulis Hadits. Inisiatif penulisan dan pengumpulan Hadits periode ini barangkali lebih merupakan suatu desakan dari munculnya persoalan-persoalan baru yang lebih kompleks disatu sisi, dan hilangnya kekhawatiran akan timbulnya perhatian yang berlebihan terhadap Sunnah melalui Al-Qur'an.²⁹

E. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Masa Tabiin dimulai dari pemerintahan Mu'awiyah hingga awal abad kedua Hijrah. Masa ini dimulai dari tahun jama'ah, yakni tahun 41 Hijrah yang pada tahun ini umat Islam bersatu (kecuali Khawarij dan Syi'ah) untuk mengakui Khalifah Mu'awiyah, setelah Hasan dengan ikhlas turun dari tahta kekhalifahan, yang dengan demikian tegaklah Daulah Amawiyah, Bani Umayyah.

²⁹ Mun'im A Sirry, *Sejarah Fikih Islam: ...*56

2. Pada periode ini umat Islam terpecah menjadi tiga golongan, yaitu penentang Ali dan Mu'awiyah (Khawarij), pengikut setia Ali (Syi'ah) dan Jumah. Dari ketiga golongan ini membawa pengaruh khusus dalam pembinaan hukum Islam. Dengan pecahnya umat Islam menjadi tiga golongan tersebut membawa pengaruh dalam pembinaan hukum Islam, hal ini karena ketiga golongan tersebut masing-masing mempunyai hukum sendiri.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan hukum Islam pada periode ini diantaranya adalah penggunaan rasio sebagai penetapan hukum, meluasnya ruang ikhtilaf dan periwayatan hadits Rasulullah. Sehingga muncul dua mazhab besar yang disebut dengan mazhab ahli ra'yi dan ahlu hadits.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence (Pintu Ijtihad sebelum tertutup)*, terj. Agah Garnadi, (Bandung : Pustaka, 1984).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, (Jakarta : Logos, 2001), h. 245
- Bernard Weiss, *The Spirit of Islamic Law*, (London : The Universitas og Georgia Press, 1998).
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007).
- Hudhari Bik, *Tarikh Tasyrik al Islam*, (Surabaya : Al Hidayah, tt).
- Ibn al-Qoyyim al Jauziyyah, *I'lam al Muwaqqi'in*, Jilid I, (Beirut : Dar al Fikr, tt).
- Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000).
- Mun'in A. Sirri, *Sejarah Fiqih Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1995).
- Noel.J.Coulson, *The Historis of Islamic Law (Hukum Islam dalam Perpektif Sejarah)*, terj, Hamid Ahmad, (Jakarta : P3M, 1987).
- Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri';Sejarah Legalisasi Hukum Islam*, 2009 (Jakarta: Sinar Grafika Offset).